

Nomor: 57/WBP/CORSEC/2023

Jakarta, 01 Februari 2023

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), bersama ini PT Waskita Beton Precast Tbk ("**WSBP**") menyampaikan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019** pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower, Lt.16 Ruang Auditorium
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 12-13
Kota Jakarta Timur, 13330

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019** yang telah dilakukan pada surat kabar Harian Terbit tanggal 01 Februari 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

VP of Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Lampiran :

1. Iklan Surat Kabar Pemanggilan RUPO PT Waskita Beton Precast Tbk

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

■ Sabet Dua Penghargaan

yang memenangi penghargaan untuk dua kategori di WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards, yaitu artis solo terbaik (best solo artist) dan lagu R&B terbaik tahun ini (R&B song of the year) untuk Patience.

“Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan di antara bintang-bintang ini, tetapi memenangkan 2 dari 4 nominasi adalah anugerah,” tulis Agnez Mo, Selasa (31/1/2023).

Sebelumnya, selain kategori artis solo terbaik dan lagu R&B terbaik tahun ini, Agnez Mo mendapatkan dua nominasi lain yaitu kategori artis R&B terbaik (best R&B artist) dan lagu terbaik tahun ini (song of the year).

Penyanyi berusia 36 tahun itu bersaing dengan nama-nama seperti Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Justin Bieber dalam kategori artis solo terbaik.

■ Bukan Sekedar Hidup

seraya mencium tangan Sa’ad yang kasar dan melepuh itu. Kalau para sahabat berebut mencium tangan Rasulullah tapi kali ini Rasulullah mencium tangan Sa’ad menghargai Sa’ad yang tangannya sampai melepuh karena bekerja mencari nafkah.

Manusia diciptakan Allah bukan hanya untuk sekedar hidup kenal orang lain, bisa bekerja, bisa makan, minum, menikmati sesuatu, melainkan untuk beribadah dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Buya Hamka ulama dan cendekiawan muslim pernah berkata, “Kalau sekedar hidup, babi dihutan juga hidup. Kalau

sekedar bekerja, monyet juga bekerja” Arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan kita didunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah.

Rasulullah bersabda: “Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah”. (HR. Ahmad). Bekerja mencari nafkah pun dapat menghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah, “Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah.” (HR. Ahmad).

■ Presiden Dua Periode Tak Bisa Jadi Cawapres

sebagai cawapres. Sehingga kesaman rakus jabatan tidak disematkan pada sosok yang sudah dua periode menjadi presiden maju kembali sebagai cawapres.

“Sejatinya tanpa regulasi pun (putusan MK) menjadi standar etik bagi presiden tak pantas maju cawapres. Karena hal ini hanya menegaskan kalau yang bersangkutan sesungguhnya rakus kuasa, bukan pengabdian,” tandasnya.

Dia menegaskan adanya putusan MK tersebut maka sudah pupus harapan para pendukung Jokowi untuk memajukan kembali Jokowi sebagai cawapres. Jika pun dipaksakan maka akan sangat tidak elok dan hanya akan semakin memperburuk reputasinya di mata publik.

“Bisa semakin memperburuk reputasinya di mata publik,” tegasnya.

Ketua Mahkamah Kon-

stitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di YouTube, Selasa (31/1/2023) menegaskan, MK memutuskan presiden 2 periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres). Hal itu tertuang dalam putusan atas permohonan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr yang berharap MK membolehkan presiden 2 periode jadi calon wakil presiden (cawapres).

■ Safari

■ Komisi III DPR: Bertentangan dengan KUHAP

perkara ulang melibatkan pihak keluarga atau kuasa hukumnya.

Ia pun mengaku sebagai sesama anggota keluarga besar UI, akan turun tangan mengawal kasus ini. Langkah pertama yang akan ia ambil adalah menemui keluarga korban serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Kritik Keras

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Santoso mengkritik keras Polda Metro Jaya yang menetapkan mahasiswa Hasya Attalah sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya. Santoso menyebut penetapan tersangka ini merupakan tindakan di luar nalar.

“Penetapan korban yang tewas dan dijadikan tersangka adalah tindakan di luar nalar yang dilakukan oleh kepolisian atas peristiwa ini. Pihak-pihak kepolisian yang menangani perkara ini harus diinvestigasi oleh Propam Polri apakah penanganannya dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku,” kata Santoso dalam keterangannya, Senin (30/1/2023).

Baca KUHAP

Mantan Kabareskrim Susno Duedji mengaku terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, penyidik yang menangani kasus ini perlu kembali membaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama terkait definisi tersangka.

“Yang dijadikan tersangka adalah korban, kalau korban gimana mau jadi tersangka orang sudah mati kok. Tersangka itu tidak ada tersangka mati,” kata Susno.

“Nah, kecelakaan lalu lintas ada korban. Kalau dia tersangka, siapa korban? Dirinya sendiri? Jadi kemudian batalah di hukum KUHAP definisi dari tersangka, tersangka adalah titik-titik-titik,” sambungnya.

Ombudsman

Keluarga M Hasya Syahputra (18) korban yang tewas setelah tertabrak mobil Pajero pensiunan polisi mendatangi Ombudsman RI (ORI) Jakarta Raya. Selasa 31 Januari 2023.

“Kami melapor ke Ombudsman terkait maladministrasi dan kesalahan-kesalahan prosedural formal yang dilakukan oleh polisi, yaitu Polres Jakarta Selatan, ter-

hadap penanganan perkara yang menimpa Hasya,” kata kuasa hukum keluarga Hasya Attalah Syahputra, Gita Paulina, di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan.

Rekonstruksi Ulang

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berencana untuk merekonstruksi kasus kecelakaan Mahasiswa UI tersebut. “Kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang (kasus),” ujar

Fadil kepada wartawan di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Selasa (31/1/2023).

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang yang disasar nantinya akan melibatkan pihak luar. Beberapa stakeholder terkait.

Menurutnya, rekonstruksi ulang ini tak lain bertujuan supaya penanganan kasus dapat berjalan objektif dan transparan, sebagaimana harapan banyak pihak.

■ *Harian Terbit/Safari*

■ Para Ulama Dukung MK Tolak Legalkan Nikah Beda Agama

(UU No 1 tahun 1974) dan Perkawinan yang sah adalah sesuai pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974. Jadi pernikahan beda agama adalah tidak sah menurut UU No 1 Tahun 1974 dan tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 dan pasal 29,” tegasnya.

Ikhsan berharap dengan putusan MK tersebut maka tidak ada warganegara yang melakukan penyelundupan hukum dan juga melakukan penyelundupan agama untuk mensiasi pernikahan beda agama. Jika nikah beda agama tetap dilakukan berarti telah sengaja melawan Undang-Undang dan melanggar hukum agama serta norma yang berlaku di Indonesia.

Hukumnya Haram

Sementara itu, Pimpinan Majelis Ta’lim Was Sholawat An Nur, Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Anugrah Sam Sopian juga menegaskan, agama Islam melarang adanya nikah beda agama. “Jadi Alhamdulillah MK memutuskan menolak gugatan nikah beda agama,” paparnya. Ustadz Anugrah menjelas-

kan, pernikahan beda agama bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan bertentangan dengan hukum agama, terutama agama Islam yang melarang pernikahan beda agama.

Secara fiqih pernikahan beda agama hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah.

“Putusan MK itu selaras dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan pada Munas VII MUI yang menyatakan keharaman dan ketidaksahannya pernikahan beda agama,” tandasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan berkaitan nikah beda agama dalam sidang pada Selasa (31/1/2023). MK tetap berpegang pada pengiraannya soal nikah beda agama seperti diatur di UU Perkawinan.

Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. “Mengadili, menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan

tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim MK Wahiduddin Adams menyampaikan, MK tidak menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi terkait persoalan konstitusionalitas keabsahan dan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak terdapat urgensi bagi MK ber-geser dari pendirian MK terkait hal ini sesuai putusan-putusan sebelumnya.

“MK tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Wahiduddin.

Wahiduddin menegaskan, pertimbangan ini diambil setelah MK menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi, dan mencermati fakta persidangan. “Dengan demikian, dalil pemohon berkenan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 adalah tidak beralasan menurut hukum,” ujar Wahiduddin.

■ Safari

■ Gerindra Siap Bertarung Melawan Anies di Pilpres 2024

itu sebagai capres. “Ya silakan. Itu hak mereka, bagian dari konstitusi,” jelas anggota Komisi III DPR itu.

Sebagai informasi, Gerindra ingin mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, menjadi capres. Saat ini, Gerindra sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meski belum mendeklarasikan capres bersama.

Sedangkan Anies sudah mengantongi tiket untuk maju sebagai capres sebab ketiga par-

tai politik (parpol) pengusungnya telah mewakili 28,5 persen kursi di DPR RI.

Sesuai aturan presidential threshold, parpol atau gabungan parpol yang memiliki setidaknya 20 persen kursi di DPR dapat mengusulkan capres atau cawapres di ajang pilpres.

Koalisi

Pengamat Politik Jerry Masiese menilai, keputusan dukungan tersebut mempercepat pengumuman Koalisi Perubahan.

Menurut Jerry, PKS memang parpol yang konsisten.

“Saya pikir ini akan mempercepat pengumuman Koalisi Perubahan bersama koleganya yakni Demokrat dan Nasdem,” ujar Jerry di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Ia mengatakan, dengan adanya dukungan PKS, posisi Anies sebagai capres 2024 semakin aman. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga telah mendukung mantan orang nomor 1 di DKI

Jakarta tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan, Koalisi Perubahan dari ketiga partai politik yang mendukung Anies diharapkan dapat dideklarasikan sebelum Ramadhan.

“Kita berharap sebelum memasuki bulan ramadhan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu, itu harapan kami, dan kami optimistis untuk itu,” ujar Taslim.

■ Sammy

■ Darmian Bawa Inter ke Semifinal

gawang Atalanta melalui perjuangan keras pada menit ke-57.

Sebelumnya Inter sempat diragukan menaja persaingannya, baik di Serie-A maupun Coppa Italia setelah skuad asuhan pelatih Simone Inzaghi memiliki awal yang tidak konsisten.

Akan tetapi pengurangan 15 poin yang diterima Juventus dan menurunnya performa AC Milan berhasil membawa Nerazzurri merangsek ke peringkat dua tangga klasemen

Serie-A.

Bagi Inzaghi, kemenangan atas Atalanta begitu penting terhadap mentalitas pasukannya, baik untuk menempel ketat Napoli dalam perburuan scudetto musim ini, serta mempertahankan trofi di Coppa Italia.

Di semifinal, Inter akan melakoni lawan sulit dengan menghadapi pemenang antara Juventus vs Lazio. Namun Inzaghi enggan memikirkan calon penantang berikutnya. Menurut dia itu terla-

lu. Masih ada laga sengit terdekat yang menanti mereka.

Adapun laga yang dimaksud ialah pertandingan bertajuk Derby della Madonnina melawan rival sekota, AC Milan dalam lanjutan kompetisi Serie-A, akhir pekan ini. Inzaghi berharap kemenangan ini memberi Inter sedikit dorongan pasukannya.

“Tentu saja kami sangat menginginkannya (pertahanan gelar-red). Kami memenangkan turnamen ini tahun lalu. Kami

mempersiapkan pertandingan ini dengan cara terbaik, kami berkonsentrasi sejak menit pertama hingga menit ke-95,” kata Inzaghi.

“Namun kami harus melupakan itu. Akan ada pertandingan hebat lainnya yang telah menunggu kami (Derby della Madonnina-red). Dan tentu saja kami menginginkan hal yang sama,” pungkas eks juru taktik Lazio itu.

■ Eka

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019	
PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:	
Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Februari 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur
Agenda RUPO:	
1. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37 tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.	
2. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37 tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.	
Catatan:	
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan Pemegang Obligasi.	
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).	
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).	
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.	
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.	
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.	
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.	
Jakarta, 1 Februari 2023	
EMITEN	WALI AMANAT
	
PT WASKITA BETON PRECAST TBK	PT BANK MEGA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019	
PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:	
Hari, Tanggal	: Rabu, 15 Februari 2023
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur
Agenda RUPO:	
1. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47 tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.	
2. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47 tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya.	
Catatan:	
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan Pemegang Obligasi.	
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).	
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).	
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.	
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.	
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.	
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.	
Jakarta, 1 Februari 2023	
EMITEN	WALI AMANAT
	
PT WASKITA BETON PRECAST TBK	PT BANK MEGA TBK